



**PUTUSAN**

**Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Enr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Enrekang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Enrekang;
3. Umur/tanggal lahir : 13 Tahun / 26 Agustus 2009;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Enrekang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/60/VIII/Res.1.24/2022/Reskrim;

Anak tidak dilakukan penahanan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Hendrianto Jufri, S.H. dan Reza Fachrezy, S.H., beralamat di Kantor Forum Bantuan Hukum Massenrempulu (FBHM), Kabupaten Enrekang di jalan Hos Cokroaminoto No. 28 Kelurahan Juppandang Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Ayah Kandung Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Enr tanggal 25 November 2022 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Enr tanggal 25 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak Korban, saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Enr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur*";
2. Menjatuhkan tindakan terhadap Anak oleh karena itu dengan tindakan Pelatihan Kerja di LPKS Saloddong, Makassar selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna putih dengan motif garis-garis warna merah jambu, cream dan coklat;
  - 1 (satu) lembar celana legging kaos warna kuning;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara melalui orangtua sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Anak yang pada pokoknya:

- Saya memohon keringanan hukuman;
- Saya masih sekolah dan sering sakit-sakitan;
- Saya merasa bersalah atas kejadian tersebut;
- Saya sangat menyesal atas perbuatan saya;
- Saya tidak akan mengulangi perbuatan saya dan berjanji apabila saya mengulangi lagi perbuatan saya bersedia dihukum seberat-beratnya;
- Anak mengakui terus terang perbuatannya dan tidak mempersulit persidangan;
- Saya mohon agar Anak dikembalikan kepada orang tuanya untuk dibina;

Setelah mendengar Pembelaan/Permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya:

- Bahwa masa depan Anak masih sangat panjang;
- Bahwa tuntutan tersebut akan mengganggu proses anak dalam menuntut ilmu di sekolah pendidikan formal;
- Bahwa orang tua anak sanggup untuk membina, membimbing dan menyekolahkan anak;
- Bahwa tuntutan tersebut akan berpotensi mengganggu mental anak dan berpotensi mendapat stigma negative di lingkungan sosial masyarakat;
- Bahwa anak bersikap sopan dan belum pernah dihukum sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan dipersidangan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Enr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/permohonan semula;

Setelah mendengar pendapat orang tua Anak yang tentang hal-hal yang bermanfaat bagi Anak pada pokoknya memohon agar Anak dikembalikan ke orang tuanya karena Anak masih sekolah di kelas 2 MTs dan sering sakit-sakitan kejang. Selain itu hubungan antara Anak dan orang tua Anak dengan keluarga Anak Korban berjalan biasa, normal tidak ada masalah, dan jika Anak melakukan kesalahan lagi orang tua Anak siap bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di Dusun Buntu Dea, Desa Tongko, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan **kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan di lakukan perbuatan cabul**, perbuatan mana dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Enrekang, Anak melihat Anak Korban sedang bermain dengan keponakan Anak dibawah kolong rumah tante Anak kemudian Anak mengajak Anak Korban dan keponakan Anak untuk bermain di rumahya lalu sesampainya di rumah Anak kemudian Anak menyalakan televisi yang ada di ruang tamu dan mengunci pintu rumahnya lalu ketika Anak Korban hendak pulang Anak mengatakan agar Anak Korban tidak pulang terlebih dahulu sehingga Anak menjanjikan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan memberikan handphone Anak untuk menonton youtube kepada Anak Korban agar Anak Korban tidak pulang sehingga Anak Korban menuruti Anak lalu tiduran didepan televisi selanjutnya ketika Anak melihat Anak Korban sedang tiduran timbul niat Anak untuk melakukan pencabulan terhadap Anak Korban sehingga Anak membuka celana Anak Korban namun Anak Korban menolak dan melakukan perlawanan dengan cara menendangkan kakinya sampai menangis akan tetapi Anak tetap membuka celana Anak Korban kemudian Anak memperlihatkan penisnya kepada Anak Korban lalu Anak meletakkan penisnya diatas vagina Anak

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban selanjutnya Anak menusuk vagina Anak Korban menggunakan jari telunjuk tangan kanan Anak setelah itu Anak Korban pulang ke rumahnya;

Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum No : 16/UPTRSUM/TU-2/VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022 di Rumah Sakit Daerah Massenrempulu yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan dr. Dian Puspawaty, M.Kes, Sp. OG atas NABILA FIRDA MEYSHA, yang pada pokoknya menyatakan :

Hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada korban ditemukan :

- Pemeriksaan alat kelamin luar:
  - Bibir vagina luar: tidak ada kelainan.
  - Bibir vagina dalam: tampak luka lecet berwarna kemerahan yang tidak berdarah disisi kiri dan kanan bibir vagina dalam, ukuran satu kali nol koma satu sentimeter.
  - Selaput dara: tidak terdapat robekan.
  - Dimeter liang senggama tiga millimeter.
- Pemeriksaan alat kelamin dalam:
  - Tidak dilakukan pemeriksaan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban anak perempuan berumur empat tahun ini ditemukan luka lecet pada sisi kiri dan kanan bibir vagina dalam.

Bahwa Anak Korban berdasarkan Kutipan Akta Kelahitan Nomor 7316-LT-03122018-0016 tanggal 03 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Korban dilahirkan di Enrekang pada tanggal 08 Mei 2018 sehingga pada saat terjadinya perkara tersebut Anak Korban masih berumur 4 (empat) tahun;

Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut Anak Korban merasa sedih dan takut serta merasakan sakit pada bagian vaginanya;

**Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Anak telah mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Enr



**MENGADILI :**

1. Menyatakan keberatan dari Anak akan diputus bersama putusan akhir;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Enr atas nama Anak tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dengan didampingi oleh Ibu kandungnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa Anak Korban pernah main sama Anak dan pernah lihat Handphone;
    - Bahwa dirumahnya Anak menonton Handphone;
    - Bahwa Anak Korban diberikan handphone oleh Anak;
    - Bahwa Hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 di rumahnya Anak;
    - Bahwa iya pernah sakit vagina Anak Korban;
    - Bahwa Sakit karena na kasihka air burungnya Anak;
    - Bahwa burungnya Anak;
    - Bahwa burungnya Anak dikasih di vaginanya;
    - Bahwa Anak pake air burungnya ji;
    - Bahwa Anak Korban tidak menendang Anak;
    - Bahwa pernah dikasih Hendphone Anak nonton Upin Ipin bersama keponakan anak;
    - Bahwa Anak kunci pintu rumah;
    - Bahwa celana Anak Korban dibuka sama Anak sampai bawah (Anak korban menunjukkan bagian kaki);
    - Bahwa tidak tahu berapa lama sakit vagina Anak Korban;
    - Bahwa Anak Korban tidak tahu baju yang ditunjukkan Penuntut Umum;
    - Bahwa pernah Anak tusuk tangan atau jarinya (anak korban menunjuk ke arah vaginanya);
    - Bahwa Anak buka celanaku, (mempraktekkan menurunkan celana sampai sepatu);
    - Bahwa sakit vagina Anak Korban ketika kencing;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Anak menyatakan tidak benar dikasih air burung, tidak benar dikasih uang, tidak benar dikunci pintu, dan tidak benar Anak membuka celana Anak Korban;
2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan tindak pidana cabul;
- Bahwa Saksi tahu anak Saksi yang korban cabul;
- Bahwa Saksi masih ingat kejadiannya pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar jam 16.00 Wita, pada sore hari;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat Anak Korban pulang ke rumah lalu mengatakan "vagina saya Sakit" lalu Saksi bertanya "Kenapa Bisa?" kemudian Anak Korban menjawab "Nakasi Ka Air Burungnya Duta" lalu Saksi kembali bertanya "Burung Apa?" Lalu Anak korban menjawab "Burung yang di Pepeknya" lalu Anak Korban bercerita "Anak Korban bermain bersama tetangga yang lain lalu ikut main ke rumah Anak, sampai di rumah Anak, Anak Korban main HP sambil menonton siaran Upin dan Ipin pada saat menonton Anak membuka celana Anak Korban lalu mengesek-gesekkan kemaluannya ke Vagina Anak Korban lalu memasukkan jari nya ke Vagina Anak Korban" setelah Anak Korban bercerita kepada Saksi, Saksi langsung mencari Anak Korban untuk memanggilnya ke rumah, pada saat di rumah Saksi bertanya kepada Anak "Kenapa Bisa Sakit Vagina nya Anak Korban?" lalu Anak menjawab "saya hanya main-main memegang Vagina Anak Korban menggunakan Jari saya", setelah itu Anak pulang ke rumahnya, pada keesokan harinya Saksi melaporkan kejadian ini ke Polisi;
- Bahwa Anak Korban cerita celanya dilepas oleh Anak. Katanya nabila lagi main-main depan tv lalu dikasi nonton hp oleh Anak, lalu dibuka mi celanya, lalu Anak membuka celananya juga lalu Anak mengesek gesek penisnya ke vagina Anak Korban;
- Bahwa Setelah Saksi cek vagina Anak Korban, ada lecet kemerahan;
- Bahwa yang sedang berada di rumah Saksi dan melihat Anak mengatakan hal tersebut adalah Paman Anak Korban yang bernama FANNI;
- Bahwa Anak Korban merasa sakit saat akan kencing dan Anak Korban biasa menahan kencingnya karena merasakan sakit dibagian Vaginya karena ada luka lecet setelah kejadian;
- Bahwa Saksi baru cek vagina Anak Korban pada malam hari dan Saksi cek vagina Anak Korban agak kemerahan;
- Bahwa ada yang dengar pada waktu Anak Korban cerita bahwa Vagina ku sakit yaitu Pamannya FANNI;
- Bahwa tidak pernah sebelumnya Anak Korban mengeluh sakit vaginanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian Anak Korban biasa mengeluh kalau dia pipis sakit;
  - Bahwa Anak Korban merasakan sakit kalau dia mau kencing hampir satu Minggu;
  - Bahwa setelah Saksi tahu waktu Anak Korban cerita Saksi langsung temui Anak dan Saksi langsung tanya sama Anak Saksi bilang "kau apain Nabila?", lalu Anak bilang "tidak kuapa-apai ji main-main jika pake tangan";
  - Bahwa Katanya Anak Cuma dipegang pepenya Anak Korban, katanya berulang kali;
  - Bahwa Setelah Saksi mengetahui Saksi hanya diam saja dirumah, Saksi marah;
  - Bahwa tidak pernah ada yang datang meminta maaf kepada Saksi atas kejadian;
  - Bahwa benar barang bukti celana lejing dan baju milik Nabila;
  - Bahwa Saksi tidak ada ditempat pada waktu kejadian karena Saksi sedang di rumah;
  - Bahwa Saksi bertanya sama Anak Korban setelah pulang dirumah Saksi, karena Anak Korban cerita kejadian kepada Saksi;
  - Bahwa Saksi bertanya kepada Anak karena Anak Korban cerita kepada Saksi kejadian tersebut;
  - Bahwa Saksi tahu karena Anak Korban yang cerita bahwa na janjika uang Anak tapi na bohongika dan tidak nakisih dan hanya dia janji;
  - Bahwa Saksi tahu karena Nabila bahwa pintu rumah di kunci;
  - Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi diceritakan langsung oleh Anak Korban dan ada juga pamannya pada saat Anak Korban cerita yaitu FANNI;
  - Bahwa Anak Korban biasa dibantu kalau dia buang air kecil atau air besar;
  - Bahwa Saksi tahu ada lecet dan Saksi tidak tahu bagaimana bentuknya dan tidak tau bagaimana caranya sehingga lecet vaginanya, itu pemberitahuan dokter;
  - Bahwa yang benar digesek-gesek kemaluan Anak ke Vagina Anak Korban hanya satu kali;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak benar Anak membuka celana Anak Korban, tidak benar Anak Korban yang Anak kasih Handphone

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Enr



tapi yang Anak kasih Handphone adalah keponakan Anak, tidak benar bahwa Anak kunci pintu dan pintu terbuka terus;

3. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan tindak pidana cabul;
- Bahwa Saksi tahu yang melakukan perbuatan cabul adalah Anak terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar jam 16.00 Wita sore di Kab. Enrekang;
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu 14 Agustus 2022 sekitar sudah sholat ashar cucu Saksi berada di rumah Saksi sedang main-main dan saat itu juga ada Anak Korban, Saksi menyuruh Anak untuk mengambil cucu Saksi yang berumur 1 (satu) tahun untuk membawanya kerumahnya, saat itu Anak membawa cucu Saksi dan Anak Korban juga ikut, dan setelah itu Saksi melanjutkan pekerjaan Saksi yaitu menyusun barang jualan Saksi, beberapa saat kemudian Ibu Anak Korban datang ke rumah Saksi dan menanyakan Anak dan memberitahu bahwa "itu Anak namain-maini Anak Korban (natusuk vaginanya)" saat itu Saksi kaget dan setelah itu Saksi bertanya baik-baik kepada Anak "Kamu apakan Anak Korban" dan Anak menjawab "Tidak kuapa-apaiji, kumain-maini ji kutusuk (vagina) pake jariku" Saksi bertanya kembali " Kamu buka celananya kah" dan Anak menjawab "saya tidak buka celananya" setelah itu Saksi kembali kerumah dan baru Saksi tahu bahwa orang tua Anak Korban melaporkan kejadian tersebut ke Kantor polisi;
- Bahwa tidak ada Anak Korban pada saat Saksi menyuruh Anak mengambil cucu saksi;
- Bahwa Anak Korban belum ada pada waktu Anak datang mengambil cucu saksi untuk dibawa kerumahnya;
- Bahwa Setelah Anak mengambil cucu saksi membawa kerumahnya saat itu Anak Korban belum ada dan Saksi tahu Anak Korban pulang kerumahnya pada saat itu dan lama-lama Anak Korban memanggil di jalan dan dia bilang Apnan-apnan lalu Ibu Apnan bilang tidak ada;
- Bahwa Saksi baru tahu setelah mama Anak Korban datang;
- Bahwa tidak lama Ibu Anak Korban datang untuk mencari Anak lalu Saksi ada apa dan kenapa dan memang Anak Korban dirumah terus, setelah itu Saksi bilang kenapaika apakah dia pukul atau kenapa lalu Ibu Anak Korban bilang tidak, hanya katanya Anak main-maini disana, dan itu hari juga dibuka celananya tidak ada kelainan;



- Bahwa Ibu Anak Korban sama Saksi tidak disetubuhi Anak Korban dan mungkin hanya dimain-maini ji karena dia kasih menangis itu cucu Saksi, lalu Anak mengarahkan telunjuknya ke Anak Korban lalu kena kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Saksi panggil Anak pada saat itu juga dan ada juga Ibu Anak Korban lalu Saksi bertanya kepada Anak “apakah kau kasih bengini Anak Korban?” lalu Anak menjawab “sumpah Saksi tidak pernah kasih begitu dan Saksi juga sudah dipanggil om nya Anak Korban” lalu Saksi bilang sama Anak apa betul lalu Anak bilang betul dan Saksi juga melihat kemaluan Anak Korban dan Saksi periksa kemaluan Anak Korban dan tidak ada kelainan di vaginanya;
- Bahwa tidak ada Saksi lihat merah-merah di vagina Anak Korban dan pada siangnya lagi Anak Korban ke rumah dan pada waktu ada Polisi Anak Korban ada juga di rumah;
- Bahwa banar Anak bilang hanya main-maini ji, kutusuk pake jariku;
- Bahwa Anak tidak menyetubuhi atau tidak memasukkan kelamin Anak ke Vagina Anak Korban dan Ibu Anak Korban bilang diam maki karena malu ki ka Anak tidak juga menyetubuhi atau tidak memasukkan kelaminnya ke Vagina Anak Korban;
- Bahwa Anak tidak memengang vagina Anak Korban dan hanya menusuk saja pake jari;
- Bahwa yang menusuk adalah Anak vagina Anak Korban;
- Bahwa Celana Anak Korban tidak dibuka celananya tapi pada saat Anak tusuk secara refleks dan tidak segaja;
- Bahwa Saksi tahu Anak lalu Anak bilang Saksi hanya kasih bengini (menusuk) saat itu kena Vagina Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah cerita sama Saksi atas kejadian;
- Bahwa Saksi tidak tahu tapi dari rumahnya sudah menangis memang datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi sempat tanya Anak dan Anak bilang “hanya satu kali Saksi tusuk”;
- Bahwa Anak pakai jari telunjuknya tusuk kelamin Anak Korban;
- Bahwa Saksi tahu umur Anak Korban sudah 4 (empat) tahun;
- Bahwa benar itu baju dan celana yang dipake Anak Korban;
- Bahwa memberitahukan Saksi bahwa menusuk adalah Ibu Anak Korban dan Anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertanya langsung sama Anak dan Saksi bilang apa kau tusuk lalu Anak bilang ya Saksi tusuk kena samping vagina;
- Bahwa Saksi tau Anak menusuk vagina Anak Korban dari ibu Anak Korban dan Anak;
- Bahwa Saksi mendapat informasi kejadian tersebut dari ibu Anak Korban dan Anak;
- Bahwa Setahu Saksi kejadian tersebut terjadi jam 16.00 Wita sore;
- Bahwa Saksi tahu kejadian tersebut terjadi diatas rumah;
- Bahwa Saksi dirumah Saksi dibawa kolong rumah;
- Bahwa Saksi tahu dari Ibunya Anak Korban dan dari Anak juga;
- Bahwa Ibunya Anak Korban bilang tidak ji dan tidak di apa-apai, dan saat itu juga ada orang datang mau membeli lalu Saksi bilang “kita di dalam rumah kita malu didengar orang dan tidak juga digauli dan maluki” dan Saksi tidak tahu Ibu Anak Korban pergi melapor;
- Bahwa Yang ibunya Anak Korban ceritakan saat datang ke rumah Saksi adalah “tante katanya Anak Korban dikasi menangis disana” lalu Saksi bilang “kenapa?” lalu ibu Anak Korban bilang “Anak tusuk kemaluannya” lalu Saksi bilang “tidakji na gauli?” kata ibu Anak Korban “tidakji”;
- Bahwa Saksi yang datangi Anak di rumahnya “betul kau tusuk vaginanya Anak Korban?” Anak bilang “iya, tapi tidak saya setubuhi”;
- Bahwa Saksi sempat tanya ke Anak kamu apakan Anak Korban, Anak bilang tidakji kumainiji kutusuk kemaluannya pake jariku, lalu Saksi tanya kamu buka celananya, Anak bilang tidak;
- Bahwa Saksi kurang tahu tapi sebelumnya Anak Korban tidak cengeng;
- Bahwa Anak Korban sudah TK dan sudah bisa main sendiri dan pandai cerita dan masih dijaga terus;
- Bahwa Saksi ada pada waktu Saksi membawakan dot sama cucu Saksi karena cucu Saksi menangis dan pada waktu itu Saksi ada dirumah sebelum kejadian sehingga menurut Saksi pintu tidak terkunci;
- Bahwa kejadiannya pada jam 16.00 Wita;
- Bahwa Pada waktu Saksi dirumah Anak dan Anak Korban sekitar Jam 16.00 Wita;
- Bahwa Pada waktu Saksi bawa dot sama Apnan sekitar jam 16.00 lewat;
- Bahwa Saksi tidak ingat jam berapa pada waktu Saksi lagi sementara susun barang jualan Saksi;
- Bahwa tidak ada apa yang dilakukan Anak bersama Anak Korban;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Enr



- Bahwa Anak Korban belum ikut dan Anak Korban masih ada dirumah Saksi;
  - Bahwa Saksi kurang tahu jam berapa dan Saksi tidak perhatikan karena Saksi sementara susun-susun barang jualan Saksi dan saat itu Saksi suruh Anak Korban pulang setelah itu ada lagi Anak Korban lewat sambil memanggil-manggil Apnan-apnan lalu Ibu Apnan bilang tidak Apnan dan Anak Korban pergi mencari Apnan lalu dia naik kerumah Anak;
  - Bahwa pada saat Anak Korban di rumah Anak agak lama-lama baru Saksi kerumah Anak bawa susu untuk Apnan;
  - Bahwa yang ada dirumah Anak pada waktu Saksi bawah susu ada Anak, Apnan dan Anak Korban;
  - Bahwa ada yang sementara menonton Upin Ipin dan ada juga yang menonton TV;
  - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menonton Upin Ipin;
  - Bahwa Apnan umur baru 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;
  - Bahwa tidak lama kemudian Ibu Anak Korban datang bersama Anak Korban;
  - Bahwa Saksi tidak lihat pada waktu Anak Korban pulang kerumahnya dan setelah itu Ibu Anak Korban dan Anak Korban datang menangis-nagis dan disitu Saksi tahu kejadian tersebut;
  - Bahwa Mungkin Jam 5 (lima) waktu datang kerumah Saksi dan saat itu Saksi masih kemas-kemas barang jualan;
  - Bahwa tidak lama setelah Saksi bawakan susu cucu Saksi lalu kembali kerumah baru datang Ibu Anak Korban datang kerumah Saksi;
- ▶ Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak benar celana Anak Korban dikebawahin, Anak Korban belum pandai berbicara jadi tidak mungkin cerita begitu;
4. Saksi IV, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan tindak pidana cabul;
  - Bahwa Saksi tahu yang melakukan perbuatan cabul adalah Anak Duta terhadap Anak Nabila;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar jam 16.00 Wita sore di Buntu Dea, Desa Tongko, Kec. Baroko, Kab. Enrekang;
  - Bahwa Awalnya pada hari Minggu 14 Agustus 2022 sekitar sudah sholat ashar cucu Saksi berada di rumah Saksi sedang main-main dan saat itu juga ada Nabila, Saksi menyuruh Duta untuk mengambil cucu Saksi yang berumur 1 (satu) tahun untuk membawanya kerumahnya, saat itu Duta



membawa cucu Saksi dan Nabila juga ikut, dan setelah itu Saksi melanjutkan pekerjaan Saksi yaitu menyusun barang jualan Saksi, beberapa saat kemudian Ibu Nabila datang ke rumah Saksi dan menanyakan Duta dan memberitahu bahwa "itu Duta namain-maini Nabila (natusuk vaginanya)" saat itu Saksi kaget dan setelah itu Saksi bertanya baik-baik kepada Duta "Kamu apakah Nabila" dan Duta menjawab "Tidak kuapa-apaiji, kumain-maini ji kutusuk (vagina) pake jariku" Saksi bertanya kembali "Kamu buka celananya kah" dan Duta menjawab "saya tidak buka celananya" setelah itu Saksi kembali kerumah dan baru Saksi tahu bahwa orang tua Nabila melaporkan kejadian tersebut ke Kantor polisi;

- Bahwa tidak ada Nabila pada saat Saksi menyuruh Duta mengambil Apnan;
- Bahwa Nabila belum ada pada waktu Duta datang mengambil Apnan untuk dibawa kerumahnya;
- Bahwa Setelah Duta mengambil Apnan membawa kerumahnya saat itu Nabila belum ada dan Saksi tahu Nabila pulang kerumahnya pada saat itu dan lama-lama Nabila memanggil di jalan dan dia bilang Apnan-apnan lalu Ibu Apnan bilang tidak ada;
- Bahwa Saksi baru tahu setelah mama Nabila datang;
- Bahwa tidak lama Ibu Nabila datang untuk mencari Duta lalu Saksi ada apa dan kenapa dan memang Nabila dirumah terus, setelah itu Saksi bilang kenapaika apakah dia pukul atau kenapa lalu Ibu Nabila bilang tidak, hanya katanya Duta main-maini disana, dan itu hari juga dibuka celananya tidak ada kelainan;
- Bahwa Ibu Nabila sama Saksi tidak disetubuhi Nabila dan mungkin hanya dimain-maini ji karena dia kasih menangis itu cucu Saksi, lalu Duta mengarahkan telunjuknya ke Nabila lalu kena kemaluan Nabila;
- Bahwa Saksi panggil Duta pada saat itu juga dan ada juga Ibu Nabila lalu Saksi bertanya kepada Duta "apakah kau kasih bengini Nabila?" lalu Duta menjawab "sumpah Saksi tidak pernah kasih begitu dan Saksi juga sudah dipanggil om nya Nabila" lalu Saksi bilang sama Duta apa betul lalu Duta bilang betul dan Saksi juga melihat kemaluan Nabila dan Saksi periksa kemaluan Nabila dan tidak ada kelainan di vaginanya;
- Bahwa tidak ada Saksi lihat merah-merah di vagina Nabila dan pada siangny lagi Nabila ke rumah dan pada waktu ada Polisi Nabila ada juga di rumah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banar Duta bilang hanya Saksi main-maini ji, kutusuk pake jariku;
- Bahwa Duta tidak menyetubuhi atau tidak memasukkan kelamin Duta ke Vagina Nabila dan Ibu Nabila bilang diam maki karena malu ki ka Duta tidak juga menyetubuhi atau tidak memasukkan kelaminnya ke Vagina Nabila;
- Bahwa Duta tidak memegang vagina Nabila dan hanya menusuk saja pake jari;
- Bahwa yang menusuk adalah Duta vagina Nabila;
- Bahwa Celana Nabila tidak dibuka celananya tapi pada saat Duta tusuk secara refleks dan tidak segaja;
- Bahwa Saksi tahu Duta lalu Duta bilang Saksi hanya kasih bengini (menusuk) saat itu kena Vagina Nabila;
- Bahwa Nabila tidak pernah cerita sama Saksi atas kejadian;
- Bahwa Saksi tidak tahu tapi dari rumahnya sudah menangis memang datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi sempat tanya Duta dan Duta bilang "hanya satu kali Saksi tusuk";
- Bahwa Duta pakai jari telunjuknya tusuk kelamin Nabila;
- Bahwa Saksi tahu umur Nabila sudah 4 (empat) tahun;
- Bahwa benar itu baju dan celana yang dipake Nabila;
- Bahwa memberitahukan Saksi bahwa menusuk adalah Ibu Nabila dan Duta;
- Bahwa Saksi bertanya langsung sama Duta dan Saksi bilang apa kau tusuk lalu Duta bilang ya Saksi tusuk kena samping vagina;
- Bahwa Saksi tau Duta menusuk vagina Nabila dari ibu Nabila dan Duta;
- Bahwa Saksi mendapat informasi kejadian tersebut dari ibu Nabila dan Duta;
- Bahwa Setahu Saksi kejadian tersebut terjadi jam 16.00 Wita sore;
- Bahwa Saksi tahu kejadian tersebut terjadi diatas rumah;
- Bahwa Saksi dirumah Saksi dibawa kolong rumah;
- Bahwa Sata tahu dari Ibunya Nabila dan dari Duta juga;
- Bahwa Ibunya Nabila bilang tidak ji dan tidak di apa-apai, dan saat itu juga ada orang datang mau membeli lalu Saksi bilang "kita di dalam rumah kita malu didengar orang dan tidak juga digauli dan maluki" dan Saksi tidak tahu Ibu Nabila pergi melapor;
- Bahwa Yang ibunya nabila ceritakan saat datang ke rumah Saksi adalah "tante katanya nabila dikasi menangis disana" lalu Saksi bilang "kenapa?"

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Enr



- lalu ibu nabila bilang “Duta tusuk kemaluannya” lalu Saksi bilang “tidakjina gauli?” kata ibu nabila “tidakjii”;
- Bahwa Saksi yang datang ke rumah Duta di rumahnya “betul kau tusuk vaginanya Nabila?” Duta bilang “iya, tapi tidak Saksi setubuhi”;
  - Bahwa Saksi sempat tanya ke Duta kamu apakah Nabila, Duta bilang tidakjii kumainjii kutusuk kemaluannya pake jariku, lalu Saksi tanya kamu buka celananya, Duta bilang tidak;
  - Bahwa Saksi kurang tahu tapi sebelumnya Nabila tidak cengeng;
  - Bahwa Nabila sudah TK dan sudah bisa main sendiri dan pandai cerita dan masih dijaga terus;
  - Bahwa Saksi ada pada waktu Saksi membawakan dot sama cucu Saksi karena cucu Saksi menangis dan pada waktu itu Saksi ada dirumah sebelum kejadian sehingga menurut Saksi pintu tidak terkunci;
  - Bahwa kejadiannya pada jam 16.00 Wita;
  - Bahwa Pada waktu Saksi dirumah Duta dan Nabila sekitar Jam 16.00 Wita;
  - Bahwa Pada waktu Saksi bawa dot sama Apanan sekitar jam 16.00 lewat;
  - Bahwa Saksi tidak ingat jam berapa pada waktu Saksi lagi sementara susun barang jualan Saksi;
  - Bahwa tidak ada apa yang dilakukan Duta bersama Nabila;
  - Bahwa Nabila belum ikut dan Nabila masih ada dirumah Saksi;
  - Bahwa Saksi kurang tahu jam berapa dan Saksi tidak perhatikan karena Saksi sementara susun-susun barang jualan Saksi dan saat itu Saksi suruh Nabila pulang setelah itu ada lagi Nabila lewat sambil memanggil-manggil Apanan-apanan lalu Ibu Apanan bilang tidak Apanan dan Nabila pergi mencari Apanan lalu dia naik kerumah Duta;
  - Bahwa pada saat Nabila di rumah Duta agak lama-lama baru Saksi kerumah Duta bawa susu untuk Apanan;
  - Bahwa yang ada dirumah Duta pada waktu Saksi bawa susu ada Duta, Apanan dan Nabila;
  - Bahwa ada yang sementara menonton Upin Ipin dan ada juga yang menonton TV;
  - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menonton Upin Ipin;
  - Bahwa Apanan umur baru 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;
  - Bahwa tidak lama kemudian Ibu Nabila datang bersama Nabila;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak lihat pada waktu Nabila pulang kerumahnya dan setelah itu Ibu Nabila dan Nabila datang menangis-nagis dan disitu Saksi tahu kejadian tersebut;
- Bahwa Mungkin Jam 5 (lima) waktu datang kerumah Saksi dan saat itu Saksi masih kemas-kemas barang jualan;
- Bahwa tidak lama setelah Saksi bawakan susu cucu Saksi lalu kembali kerumah baru datang Ibu Nabila datang kerumah Saksi;  
Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan keberatan mengenai masalah menusuk yaitu Saksi membelakang menusuk Nabila;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak tahu sehubungan dengan adanya tindak pidana cabul terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 wita sekitar pukul 16.00 Wita sore hari dirumah Anak yang terletak di Buntu Dea, Desa Tongko, Kec. Baroko, Kab. Enrekang;
- Bahwa awalnya Anak di panggil oleh tante Anak lalu Apnan pergi kejalan lalu Anak pergi mengambil Apnan dan Anak Korban tinggal dirumah tante Anak duduk lalu Anak pergi mengambil Apnan ke jalan lalu Anak bawa Apnan ke rumah Anak dan Anak Korban tidak ikut kerumah Anak. Setelah Apnan dirumah Anak kasih nyalakan Handphone sama Televisi buat Apnan dan setelah Anak bersama Apnan dirumah tidak lama Anak Korban datang dirumah Anak setelah Anak Korban pulang dulu kerumahnya. Setelah Anak Korban datang di rumah Anak dia langsung pergi sama Apnan menonton Handphone bersama dengan Anak Korban Upin Ipin memakai Handphone Anak, setelah itu Anak Korban bermain bersama dengan Apnan dirumah Anak, sambil ketawa-ketawa dan tidak mau Anak suruh berhenti ketawa-ketawa pada saat itu Anak langsung Anak tusuk pake jari dan kena bagian vaginanya Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sudah bermain sama Apnan dan berhenti bermain Anak Korban sambil duduk bersampingan dengan Apnan duduk sambil menonton kemudian Anak tusuk vagina Anak Korban;
- Bahwa Anak tusuk vagina Anak Korban karena tidak mau kusuruh berhenti, setelah itu Anak kasih pulang Apnan;
- Bahwa Anak tidak membuka celana Anak Korban pada waktu itu;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hanya Anak kasih Apnan Hendphoone lalu dia menonton lalu Anak Korban juga ikut menonton sama Apnan sambil baring;
- Bahwa Anak Korban sambil duduk-duduk dibelakang Anak, lalu Anak tusuk;
- Bahwa Kaki Anak Korban dikasih lurus kdepan disamping Anak;
- Bahwa tidak mau Anak Korban Anak suruh berhenti main lalu Anak tusuk;
- Bahwa Anak suruh berhenti tapi Anak Korban tidak mau dengar;
- Bahwa Anak tusuk Anak Korban kena Vaginya karena Anak pada saat itu didepannya Anak Korban;
- Bahwa Setelah Anak habis menusuk Anak Korban dia tidak merasa kesakitan dan dia juga tidak menangis;
- Bahwa Anak Korban kaget pada waktu Anak tusuk;
- Bahwa Setelah Anak tusuk Anak Korban masih tinggal di rumah Anak;
- Bahwa Setelah Anak Korban pulang ke rumahnya, Anak Korban cerita, kemudian Ibu Anak Korban memanggil Anak di rumah tante Anak;
- Bahwa Ibu Anak Korban bilang sama Anak kenapa kamu kasih begitu Anak Korban, lalu Anak bilang "saya hanya main-maini ji", lalu Ibu Anak Korban juga bilang "apa kamu buka celana Anak Korban?" lalu Anak jawab "tidak saya buka celana Anak Korban" kemudian Ibu Anak Korban bilang oke pale;
- Bahwa Anak bilang sama Ibu Anak Korban Anak pake tangan tusuk vagina Anak Korban;
- Bahwa pada waktu Anak tusuk vagina Anak Korban Anak hanya bercanda atau main-main;
- Bahwa Anak Korban bermain bersama Apnan, tidak mau berhenti bermain lalu Anak tusuk Anak Korban vaginanya;
- Bahwa Anak Korban melakukan perlawanan yaitu menendang kakinya;
- Bahwa saat itu Anak Korban tetap melihat Handphone bersama Apnan setelah Anak tusuk;
- Bahwa Anak tidak menutup pintu rumah;
- Bahwa Anak tidak janjikan uang kepada Anak Korban karena Anak tidak punya uang;
- Bahwa Anak masih ingat pakaian yang dipakai Nanila pada waktu kejadian;
- Bahwa benar barang bukti baju dan celan yang dipakai Anak Korban saat kejadian;
- Bahwa Anak tahu Anak Korban sudah berumur 4 (empat) tahun;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Enr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak sangat menyesal;
- Bahwa Anak ingin sekali meminta maaf sama keluarga Anak Korban dan Anak Korban;
- Bahwa Tidak pernah mendatangi keluarga Anak Korban untuk meminta maaf atas kejadian tersebut karena Anak malu;
- Bahwa Anak menghadap kebelakang karena Anak Korban main-main waktu itu dan Anak juga sementara menonto TV;
- Bahwa Umur Anak sekarang 13 tahun;
- Bahwa Anak sekolah sudah Kelas II SMP/MTs Tongko;
- Bahwa Anak Korban baring-bering di depan Televisi sesudah lari-lari;
- Bahwa yang didalam rumah pada waktu itu Apnan, Anak Korban dan Anak;
- Bahwa Orang tua Anak dia pergi ke kebun;
- Bahwa Saat itu Anak Korban sambil menonton sama keponakan Anak Handphone dan Anak juga menonton dan Anak Korban ada dbelakang Anak;
- Bahwa Anak sedang duduk disamping Anak Korban baring-bering sama Apnan sambil menonton Handphone Upin Ipin;
- Bahwa Bermain dulu dan bangun dari tidurnya kemudian setelah capek dia kembali lagi ditempatnya baring-bering sambil menonton Handphone;
- Bahwa Anak tidak berikan Handphone kepada Anak Korban, yang kasih Anak Korban Handphone adalah Apnan;
- Bahwa Anak biasa menonton film Porno;
- Bahwa Pada saat itu Anak Korban membalik dan Anak langsung kena tusukan Anak;
- Bahwa Model kaki Anak Korban waktu Anak tusuk lurus dan Anak tusuk pake jari telunjuk kanan pas Anak Korban menonton Upin Ipin Anak tusuk satu kali Vaginyanya;
- Bahwa pas tengah kena pada waktu Anak tusuk vaginyanya Anak Korban;
- Bahwa Anak tidak lepas celana Anak Korban;
- Bahwa tidak terlalu keras pada waktu Anak tusuk Vagina Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak menangis dan Anak Korban hanya menendangkan kakinya ke belakang Anak;
- Bahwa Anak Korban tidak menangis pada waktu pulang dari rumah Anak;
- Bahwa Anak tidak menjanjikan uang kepada Anak Korban;
- Bahwa Biasa main-main sama Anak Korban kalau di rumah tante Anak;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak tahu berapa kali tapi Anak Korban hanya sama keponakan Anak;
- Bahwa Ibu Anak Korban bilang sama Anak waktu datang di rumah tante Anak “mu apai Anak Korban?”, Anak menjawab “cuma Anak tusuk”, kemudian Ibu Anak Korban bilang sama Anak “apa kamu buka celananya”? Anak menjawab “tidak”, Ibu Anak Korban juga bilang “apa kamu kasih uang” Anak menjawab “tidak”, lalu setelah itu Ibu Anak Korban menyuruh Anak pulang;
- Bahwa Anak tidak buka celana Anak Korban dan Anak hanya menyusuk;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukum Anak di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan surat yang termuat dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Visum et Repertum Nomor 16/UPTRSUM/TU-2/VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang bertanda tangan di bawah ini dr.Dian Puspawaty, M.Kes., Sp.OG dokter Ahli Kebidanan Dan Kandungan pada Rumah Sakit Umum Daerah Massenrengpulu Enrekang;
2. Kartu Keluarga No.7316123005170001 atas nama kepala keluarga FAJRI menerangkan bahwa Anak Nabila lahir pada tanggal 08 Mei 2018;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7316-LT-03122018-0016 atas nama Nabila Firda Meysha lahir pada tanggal Delapan Mei Dua Ribu Delapan Belas;
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7316-LT-07082017-0009 atas nama Ahmad Duta lahir pada tanggal Dua Puluh Enam Agustus Dua Ribu Sembilan;
5. Kartu Keluarga No.7316050505070204 atas nama kepala keluarga SAMPE WALI menerangkan bahwa Anak AHMAD DUTA lahir pada tanggal 26 Agustus 2009;
6. Surat Laporan Pemeriksaan Psikologis Nomor 441.3/105/UPT PPA/X/2022;
7. Surat Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Proses Musyawarah: No.Register Litmas: 07/Lit.IV.B/IX/2022;
8. Surat Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Perbuatan Cabul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna putih dengan motif garis-garis warna merah jambu, cream dan coklat;
- 1 (satu) lembar celana legging kaos warna kuning;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti mana telah disita menurut prosedur yang benar, dibenarkan saksi-saksi dan juga oleh Anak sehingga oleh karena itu akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perbuatan yang didakwakan atas diri Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 Wita di Buntu Dea, Desa Tongko, Kec. Baroko, Kab. Enrekang Anak sedang bersama Anak Korban dan keponakan Anak bernama Apnan di rumah Anak;
- Bahwa Anak menyalakan Handphone Anak agar Anak Korban dan keponakan Anak menonton;
- Bahwa pada saat Anak Korban menonton di Handphone Anak, Anak memasukkan jarinya ke kemaluan (vagina) Anak Korban dengan menggunakan jari telunjuk tangan kanan;
- Bahwa ketika Anak memasukkan jari telunjuk tangan kanannya ke kemaluan Anak Korban, Anak Korban menendangkan kakinya ke belakang Anak;
- Bahwa setelah kejadian itu, Anak Korban pulang ke rumahnya dan menceritakan kejadian tersebut kepada Ibu Anak Korban yaitu Saksi II dan di dengar juga oleh Paman Anak Korban yaitu Saksi III;
- Saksi II sempat bertanya kepada Anak "Kenapa Bisa Sakit Vagina nya Anak Korban?" lalu Anak menjawab "saya hanya main-main memegang Vagina Anak Korban menggunakan Jari saya", setelah itu Anak pulang ke rumahnya, pada keesokan harinya Saksi melaporkan kejadian ini ke Polisi;
- Bahwa Saksi III sempat bertanya langsung kepada Anak bahwa "Anak Korban bilang kau pengang bede anunya (alat kelaminnya)?", lalu Anak menjawab "iya", lalu Saksi III tanya "apa kamu kasih masuk itu kemaluanmu?" lalu Anak bilang "tidak cuma saya pake jari";
- Bahwa Saksi IV sempat bertanya baik-baik kepada Anak "Kamu apakah Anak Korban?" dan Anak menjawab "Tidak kuapa-apaiji, kumain-maini ji kutusuk (vagina) pake jariku" Saksi bertanya kembali "Kamu buka celananya kah?" dan Anak menjawab "saya tidak buka celananya";
- Bahwa Saksi II dan Saksi III memeriksa kemaluan Anak Korban dan melihatnya agak kemerahan;
- Bahwa Anak Korban merasakan sakit saat akan buang air kecil setelah kejadian;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Visum et Repertum Nomor 16/UPTRSUM/TU-2/VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang bertanda tangan di bawah ini dr.Dian Puspawaty, M.Kes., Sp.OG dokter Ahli Kebidanan Dan Kandungan, diperoleh kesimpulan: Pada pemeriksaan korban anak perempuan berumur empat tahun ini ditemukan luka lecet pada sisi kiri dan kanan bibir vagina dalam;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No.7316123005170001, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7316-LT-03122018-0016, diketahui bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 8 Mei 2018, sehingga usia Anak Korban pada saat kejadian adalah 4 (empat) tahun;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7316-LT-07082017-0009, dan Kartu Keluarga No.7316050505070204, diketahui bahwa Anak lahir pada tanggal 26 Agustus 2009, sehingga usia Anak pada saat kejadian adalah 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hukum pidana adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum yang bertindak sebagai subjek hukum yang dihadapkan di depan persidangan karena diduga melakukan suatu perbuatan pidana;



Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Anak dengan nama lengkap Anak, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya ternyata telah bersesuaian dengan uraian surat dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh saksi-saksi, serta Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul";**

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam Pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan" adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memaksa" artinya membuat seseorang mengerjakan sesuatu atau menerima suatu perbuatan yang diharuskan walaupun orang tersebut tidak mau atau tidak menginginkannya, sedangkan yang dimaksud dengan "membujuk" adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tipu muslihat" adalah suatu perbuatan di mana seseorang menjanjikan sesuatu kepada orang lain padahal disadari janji tersebut tidak dapat dipenuhi, sedangkan "serangkaian kebohongan" diartikan sebagai adalah kata-kata yang tersusun sedemikian rupa sehingga nampaknya seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, yang dimaksud dengan "perbuatan cabul" adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkup nafsu birahi kelamin, yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dsb;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "perbuatan cabul" menurut S.R Sianturi, dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianya Halaman 235 adalah segala perbuatan yang ditujukan untuk mendapatkan kenikmatan dengan menggunakan atau melalui alat kelamin dan termasuk perbuatan memegang,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyentuh atau meraba-raba bagian tubuh tertentu yang dapat menimbulkan perasaan/nafsu birahi;

Menimbang, bahwa pengertian Anak berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 Wita di Buntu Dea, Desa Tongko, Kec. Baroko, Kab. Enrekang Anak sedang bersama Anak Korban dan keponakan Anak di rumah Anak;

Menimbang, bahwa pada saat berada di rumah, Anak menyalakan Handphone Anak agar Anak Korban dan keponakan Anak menonton lalu pada saat Anak Korban menonton di Handphone Anak, Anak memasukkan jarinya ke kemaluan (vagina) Anak Korban dengan menggunakan jari telunjuk tangan kanan;

Menimbang, bahwa ketika Anak memasukkan jari telunjuk tangan kanannya ke kemaluan Anak Korban, Anak Korban menendangkan kakinya ke belakang Anak;

Menimbang, bahwa setelah kejadian itu, Anak Korban pulang ke rumahnya dan menceritakan kejadian tersebut kepada Ibu Anak Korban yaitu Saksi II dan di dengar juga oleh Paman Anak Korban yaitu Saksi III;

Menimbang, bahwa setelah mendengar cerita Anak Korban, Saksi II sempat bertanya kepada Anak dengan mengatakan "Kenapa Bisa Sakit Vagina nya Anak Korban?" lalu Anak menjawab "saya hanya main-main memegang Vagina Anak Korban menggunakan jari saya", setelah itu Anak pulang ke rumahnya, pada keesokan harinya Saksi II melaporkan kejadian ini ke Polisi;

Menimbang, bahwa masih pada hari yang sama, Saksi III sempat bertanya langsung kepada Anak bahwa "Anak Korban bilang kau pengang bede anunya (alat kelaminnya)?", lalu Anak menjawab "iya", lalu Saksi III tanya "apa kamu kasih masuk itu kemaluanmu?" lalu Anak bilang "tidak cuma saya pake jari", begitupun dengan Saksi Hadijah yang sempat bertanya kepada Anak dengan mengatakan "Kamu apakah Anak Korban?" dan Anak menjawab "Tidak kuapa-

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apaiji, kumain-maini ji kutusuk (vagina) pake jariku” Saksi bertanya kembali “Kamu buka celananya kah?” dan Anak menjawab “saya tidak buka celananya”;

Menimbang, bahwa dengan rangkaian kronologi tersebut telah nyata perbuatan Anak telah memaksa Anak melakukan perbuatan cabul, hal ini terlihat dari perbuatan Anak yang dengan sengaja memasukkan jarinya ke kemaluan (vagina) Anak Korban dengan menggunakan jari telunjuk tangan kanan yang dilakukan tanpa kehendak Anak Korban sehingga Anak Korban terpaksa menerima perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Anak Korban yang tidak terima dengan perbuatan Anak tersebut langsung menendangkan kakinya ke belakang Anak ketika Anak memasukkan jarinya ke kemaluan (vagina) Anak Korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban merasakan sakit saat akan buang air kecil setelah kejadian, dan kemaluan Anak Korban menjadi agak kemerahan;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor 16/UPTRSUM/TU-2/VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang bertanda tangan dr. Dian Puspawaty, M.Kes., Sp.OG dokter Ahli Kebidanan dan Kandungan, diperoleh kesimpulan: Pada pemeriksaan korban anak perempuan berumur empat tahun ini ditemukan luka lecet pada sisi kiri dan kanan bibir vagina dalam;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak mengajukan keberatan yang membantah terkait adanya kelainan pada bibir vagina Anak Korban dan luka memar kiri dan kanan bukan mengarah pada pelecehan. Bahwa menurut Hakim keberatan tersebut tidak berdasar karena telah dijelaskan oleh Saksi II dan Saksi III yang melihat secara langsung bahwa kemaluan Anak Korban agak kemerahan dan bersesuaian pula dengan sil *Visum et Repertum* Nomor 16/UPTRSUM/TU-2/VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No.7316123005170001, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7316-LT-03122018-0016, diketahui bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 8 Mei 2018, sehingga usia Anak Korban pada saat kejadian adalah 4 (empat) tahun dan masuk kategori anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut maka Hakim menilai Anak telah melakukan perbuatan “memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul” sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya:

- Saya memohon keringanan hukuman;
- Saya masih sekolah dan sering sakit-sakitan;
- Saya merasa bersalah atas kejadian tersebut;
- Saya sangat menyesal atas perbuatan saya;
- Saya tidak akan mengulangi perbuatan saya dan berjanji apabila saya mengulangi lagi perbuatan saya bersedia dihukum seberat-beratnya;
- Anak mengakui terus terang perbuatannya dan tidak mempersulit persidangan;
- Saya mohon agar Anak dikembalikan kepada orang tuanya untuk dibina;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak telah mengajukan Pembelaan/Permohonan yang pada pokoknya:

- Bahwa masa depan Anak masih sangat panjang;
- Bahwa tuntutan tersebut akan mengganggu proses anak dalam menuntut ilmu di sekolah pendidikan formal;
- Bahwa orang tua anak sanggup untuk membina, membimbing dan menyekolahkan anak;
- Bahwa tuntutan tersebut akan berpotensi mengganggu mental anak dan berpotensi mendapat stigma negative di lingkungan sosial masyarakat;
- Bahwa anak bersikap sopan dan belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan orang tua Anak telah memberikan pendapat tentang hal-hal yang bermanfaat untuk Anak yang pada pokoknya memohon agar Anak dikembalikan ke orang tuanya karena Anak masih sekolah di kelas 2 MTs dan sering sakit-sakitan kejang. Selain itu hubungan antara Anak dan orang tua Anak dengan keluarga Anak Korban berjalan biasa normal tidak ada masalah, dan jika Anak melakukan kesalahan lagi orang tua Anak siap bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/Permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak serta pendapat orang tua Anak, Hakim menilai hal tersebut bukanlah bantahan atau sangkalan terhadap tuntutan Penuntut Umum sehingga terhadap permohonan tersebut akan Hakim pertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan Anak;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Enr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 69 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (UU SPPA), bahwa Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan;

Menimbang, bahwa jenis tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak, berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) UU SPPA meliputi:

- a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b. penyerahan kepada seseorang;
- c. perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. perawatan di LPKS;
- e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. perbaikan akibat tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7316-LT-07082017-0009, dan Kartu Keluarga No.7316050505070204, diketahui bahwa Anak lahir pada tanggal 26 Agustus 2009, sehingga usia Anak pada saat kejadian adalah 13 (tiga belas) tahun, maka Anak hanya dapat dijatuhi hukuman berupa tindakan sebagaimana ketentuan Pasal 69 ayat (2) UU SPPA;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai jenis tindakan apa yang paling tepat dijatuhkan kepada Anak, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak, serta pendapat orang tua Anak jika Anak saat ini masih sekolah dan duduk di kelas 2 MTs, Anak pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi perbuatannya, dan bersedia untuk dihukum seberat-beratnya jika mengulangi perbuatannya. Orang tua Anak juga siap membina dan membimbing Anak dan akan bertanggungjawab jika Anak melakukan kesalahan lagi. Hubungan antara Anak dan orang tua Anak dengan keluarga Anak Korban berjalan biasa normal tidak ada masalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Proses Musyawarah: No.Register Litmas: 07/Lit.IV.B/IX/2022,

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Enr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Anak belum mengerti terkait pelanggaran hukum dalam perkara ini dengan kondisi Anak yang belum memiliki rasa tanggungjawab. Masyarakat juga menilai jika perilaku Anak sehari-hari cukup baik, dan tidak pernah ada masalah, patuh dan taat pada orang tua, masyarakat setempat berharap agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Terhadap Anak Korban karena masih anak-anak sehingga belum mengerti arti malu dan terlihat ceria dan bermain kejar-kejaran bersama Anak. Dalam kesimpulan bahwa Anak hanya dapat dikenai tindakan, ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar oleh hakim, penyebab terjadinya perbuatan Anak karena Anak menonton film porno, dan proses musyawarah merupakan salah satu cara menyelesaikan perkara;

Menimbang, bahwa tujuan hukum pidana modern saat ini adalah untuk melakukan pembinaan kepada pelaku dan bukan sebagai sarana balas dendam atau untuk merendahkan martabat pelaku, karena dengan pemidanaan yang efektif diharapkan mampu mengarahkan pada pembinaan dan dan efek jera bagi diri pelaku, tidak mengulangi perbuatannya serta merupakan tindakan preventif bagi masyarakat agar tidak meniru perbuatan pelaku;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan Pasal 2 UU SPPA yang mensyaratkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas: perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi Anak, penghargaan terhadap pendapat Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, pembinaan dan pembimbingan Anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan penghindaran pembalasan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi Anak, lingkungan dan masyarakat tempat tinggal Anak sebagaimana diketahui dari jalannya proses persidangan serta berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan, serta memperhatikan tujuan hukum pidana modern saat ini, maka tindakan yang akan Hakim jatuhkan dalam putusan ini dipandang sebagai tindakan terbaik bagi kepentingan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna putih dengan motif garis-garis warna merah jambu, cream dan coklat;
- 1 (satu) lembar celana legging kaos warna kuning;



Barang bukti tersebut merupakan pakaian yang digunakan oleh Anak Korban saat kejadian dan dikhawatirkan menimbulkan trauma bagi Anak Korban, maka barang bukti tersebut di musnahkan;

Menimbang, terhadap alat-alat bukti lain yang tidak dipertimpangkan dipandang tidak relevan dalam proses persidangan dan dianggap telah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan tindakan terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Anak tidak mendukung upaya Pemerintah untuk mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan seksual terhadap anak;

**Keadaan yang meringankan:**

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Anak masih menjalani pendidikan di sekolah;
- Anak belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi hukuman berupa tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Pasal 69 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan tindakan kepada Anak oleh karena itu dengan tindakan berupa pengembalian kepada orang tua;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna putih dengan motif garis-garis warna merah jambu, cream dan coklat;
  - 1 (satu) lembar celana legging kaos warna kuning;Dimusnahkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, oleh Zulkifli Rahman, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Enrekang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh M. Aris B. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, serta dihadiri oleh Aisha Rayyan, S.H., Penuntut Umum, Anak dengan didampingi Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan serta Orang Tua anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

M. Aris B. S.H.

ttd

Zulkifli Rahman, S.H.